



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 182/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah dalam permohonan dari Pemohon:

**Fonny Trisna**, beralamat di Citra Garden I Blok A5/19 Rt. 015 Rw. 009, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut.;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 12 Maret 2021 dibawah Register Nomor : 182/Pdt.P/2021/PN.Jkt. Brt telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa orang tua Pemohon yaitu Ng (Ngo) Kwet Tjian (Ayah) dengan Tjia Lan Moy (ibu) adalah merupakan pasangan suami isteri;
3. Bahwa atas Perkawinan orang tua Pemohon tersebut telah dilahirkan 5 (lima) orang anak, yakni :
  - Nama : Ng Phie Sian.  
Umur : 66 tahun.  
Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 10 September 1955.
  - Nama : Ng Kwie Fong.  
Umur : 64 tahun.  
Tempat/Tgl lahir : Jakarta, tahun 1957.
  - Nama : Ng Fuh Sian.  
Umur : 63 tahun.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 24 Juli 1958.

- Nama : Ng Tjan Fong.

Umur : 61 tahun.

Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 8 Maret 1960.

- Nama : Ng Njan Fong.

Umur : 59 tahun.

Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 11 Maret 1962.

- Nama : Ng Tjung Sian.

Umur : 56 tahun.

Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 06 September 1965.

- Nama : Ng Lim Sian.

Umur : 52 tahun.

Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 20 Juli 1969.

- Nama : Tjia Shan Fong.

Umur : 49 tahun.

Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 9 Agustus 1972.

4. Bahwa orang tua (ayah) Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 1996 karena sakit, di Rumah Sakit Dharmais sebagaimana Surat Laporan Kematian no. 042/1.755.03/96;
5. Bahwa Pemohon belum pernah mendapatkan bukti kematian berupa Akta Kematian karena belum pernah dicatatkan sesuai amanah undang-undang yang berlaku Republik Indonesia;
6. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan pengesahan Kematian orang tua (Ayah) sebagai bukti agar bisa dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memproses permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan benar telah meninggal dunia orang tua (Ayah) Pemohon, yakni: Ng (Ngo) Kwet Tjian pada tanggal 14 Juli 1996 karena sakit di Rumah Sakit Dharmais sebagaimana Surat Laporan Kematian No. 042/1.755.03/96;



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pengesahan kematian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Menetapkan biaya Permohonan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa foto copy yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Surat Laporan Kematian No. 042/1.755.03/96 dari Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Diberi tanda P-1;
2. Surat Pewarganegaraan Republik Indonesia Nomor B-389/Setkab.PWI/7/96 dari Kantor Sekretariat Negara Republik Indonesia. Diberi tanda P-2;
3. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga : Ng Ket Tjian. Diberi tanda P-3;
4. Kartu Keluarga Nomor : 300547, atas nama Kepala Keluarga Ng (Ngo) Kwet Tjian, diberi tanda P-4;
5. Kartu Tanda Penduduk atas nama Ng (Ngo) Kwet Tjian. Diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. **Tjia Kwie Fong**, dibawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi;
  - Bahwa orang tua (Ayah) Pemohon bernama Ng (Ngo) Kwet Tjian;
  - Bahwa orang tua Pemohon (Ayah) meninggal dunia tanggal 14 Juli 1996 di rumah sakit Dharmais, karena sakit
  - Bahwa Pemohon hendak mengurus Akte Kematian orang tua (Ayah) yang belum dibuat;
  - Bahwa karena lalai, sehingga ahli waris belum mengurus Akte Kematian. Sehingga harus ada Penetapan dari Pengadilan untuk mengurus Akte Kematian yang terlambat tersebut;
  - Bahwa selain Pemohon, ada ahli waris almarhum yang lain, akan tetapi tidak keberatan Pemohon yang mengurus ini;
2. **Tjia Lim Sian**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon (Ayah) meninggal dunia tanggal 14 Juli 1996 di rumah sakit Dharmais;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus Akte Kematian orang tua (Ayah) yang belum dibuat, karena tidak mengerti;
- Bahwa karena lalai, sehingga harus ada Penetapan dari Pengadilan untuk mengurus Akte Kematian yang terlambat tersebut;
- Bahwa orang tua Pemohon sebelum meninggal dunia, tinggal di daerah Pekojan, Jakarta Barat;
- Bahwa Pemohon saat ini mengurus Akte Kematian, untuk mengurus warisan peninggalan orang tua;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk pendaftaran Akte Kematian terlambat terhadap orang tua (Ayah) Pemohon yang bernama Ng (Ngo) Kwet Tjian;

Menimbang, bahwa mengenai pendaftaran kematian yang terlambat, sebagaimana diajukan oleh Pemohon, didalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, diatur bahwa :

- (1). Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian;

Menimbang, dalam Pasal 81 Perpres Nomor 25 tahun 2008 mengatur mengenai persyaratan untuk pendaftaran kematian pada instansi pelaksana. Sedangkan bila terjadi keterlambatan menurut ketentuan Pasal 105, dikenai denda administrasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah bukti-bukti tersebut dapat menguatkan Permohonan Pemohon ?

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil Permohonannya, telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Tjia Kwie Fong dan Tjia Lim Sian;

Menimbang, dari bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas, walaupun Pemohon tidak memiliki surat dokter mengenai kematian atas nama orang tua (Ayah) Pemohon, namun dari keterangan para saksi serta dikaitkan satu sama lain didapatkan fakta, bahwa benar Ng (Ngo) Kwet Tjian meninggal dunia tanggal 14 Juli 1996;

Menimbang, bahwa bila dihitung dari saat kematian Ng (Ngo) Kwet Tjian pada tanggal 14 Juli 1996 sampai diajukan permohonan ini, tanggal 10 Maret 2021, maka kematiannya belum didaftarkan dan telah melebihi ketentuan Pasal 44 Undang-undang 23 tahun 2006 yang memberi jangka waktu pendaftaran selama 30 hari dari kematian;

Menimbang, karena keterlambatan tersebut menurut Pasal 81 Perpres Nomor 25 tahun 2008 dikenai sanksi adanya denda administrasi, maka kepada Pemohon juga haruslah mentaati ketentuan tersebut bila nantinya mendaftar di Kantor Catatan Sipil Jakarta;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dipersidangan dapat membuktikan Permohonannya, maka permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon, maka mengenai biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 dan Pasal 81 Perpres Nomor 25 tahun 2008 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian orang tua (Ayah) Pemohon bernama Ng (Ngo) Kwet Tjian yang meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 1996 di Jakarta;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, untuk mencatat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian atas nama Ng (Ngo) Kwet Tjian untuk menerbitkan Akta Kematian tersebut;

4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang hingga hari ini ditaksir sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Kamis**, tanggal **1 April 2021**, oleh **Muhammad Irfan, SH, MHum**, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Luwina Christina P, SH, MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**Luwina Christina P, SH, MH.**

**Muhammad Irfan, SH, MHum.**

### Perincian biaya perkara :

PNBP	Rp. 30.000
Proses Perkara	Rp. 150.000
Panggilan	Rp. -
Materai	Rp. 20.000
Redaksi	Rp. <u>10.000</u>
	Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)